



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Riau

Jalan Adi Sucipto Nomor 284 (Komplek Transito)

Telepon : (0761) 7415288

Website : [riau.bawaslu.go.id](http://riau.bawaslu.go.id)

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Riau ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran kepada Bawaslu RI.

Dalam LKIP ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKIP ini, khususnya kepada Bapak Anderson selaku Kepala Sekretariat dan seluruh pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, sehingga laporan ini dapat disusun dan disajikan dengan baik dan sistematis.

Semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kinerja pengawas Pemilu untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2020

Ketua,  
  
Rusidi Rusdan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	ii
BAB I      PENDAHULUAN	
A.    Gambaran Umum-----	1
B.    Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban -----	2
C.    Struktur Organisasi-----	4
BAB II     RENCANA KINERJA	
A.    Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020-----	7
B.    Rencana Strategis-----	8
C.    Rencana Kerja Tahun 2020-----	9
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	
A.    Capaian Kinerja Organisasi-----	12
B.    Evaluasi dan analisis capaian kinerja-----	13
C.    Capaian Realisasi Keuangan-----	26
BAB IV    PENUTUP	
A.    Kesimpulan-----	27
B.    Rencana Tahun 2021 -----	27

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

**P**emilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Total pengawas Pemilu di Provinsi Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 berjumlah 10.053 anggota, dengan rincian: anggota Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 5 orang, anggota Bawaslu Kabupten/Kota di 12 kabupaten/kota sebanyak 54 orang, anggota Panwaslu Kecamatan di 166 kecamatan sebanyak 348 orang, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1.290 orang, dan Pengawas TPS sebanyak 8.356 orang.

Peran Bawaslu Provinsi Riau pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang dikeluarkan oleh MK, Pengadilan Tinggi, DKPP, dan Bawaslu RI.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

## **B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Provinsi Riau:

### **Kedudukan**

Bawaslu Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan wilayah hukum meliputi:

- a) Kabupaten Bengkalis, terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 desa, dengan luas wilayah 8.403,28 km<sup>2</sup>.
- b) Kabupaten Indragiri Hilir, terbagi dalam 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 desa, dengan luas wilayah 12.614,78 km<sup>2</sup>.
- c) Kabupaten Indragiri Hulu, terbagi dalam 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 178 desa, dengan luas wilayah 7.723,80 km<sup>2</sup>.
- d) Kabupaten Kampar, terbagi dalam 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 desa, dengan luas wilayah 10.983,47 km<sup>2</sup>.
- e) Kabupaten Kepulauan Meranti, terbagi dalam 9 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>.
- f) Kabupaten Kuantan Singingi, terbagi dalam 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 desa, dengan luas wilayah 5.259,36 km<sup>2</sup>.
- g) Kabupaten Pelalawan, terbagi dalam 12 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 desa, dengan luas wilayah 12.758,45 km<sup>2</sup>.
- g) Kabupaten Rokan Hilir, terbagi dalam 15 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 159 desa, dengan luas wilayah 8.881,59 km<sup>2</sup>.
- i) Kabupaten Rokan Hulu, terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 desa, dengan luas wilayah 7.588,13 km<sup>2</sup>.
- j) Kabupaten Siak, terbagi dalam 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 desa, dengan luas wilayah 8.275,18 km<sup>2</sup>.
- k) Kota Dumai, terbagi dalam 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, dengan luas wilayah 1.623,38 km<sup>2</sup>.
- l) Kota Pekanbaru, terbagi dalam 12 Kecamatan, 83 Kelurahan, dengan luas wilayah 632,27 km<sup>2</sup>.

### **Tugas**

- a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

- d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Tugas Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 97  
UU Nomor 7 Tahun 2017*

### **Wewenang**

- a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 99  
UU Nomor 7 Tahun 2017*

### **Kewajiban**

- a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- e) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 100  
UU Nomor 7 Tahun 2017

### C. Struktur Organisasi


Bawaslu Provinsi Riau memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

#### Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau

Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau selama 5 tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Provinsi Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv).

Adapun struktur dan nama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau sebagai berikut:



**RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I**

KETUA

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



**NEIL ANTARIKSA, A.Md., SH., MH**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



**GEMA WAHYU ADINATA, SH**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran



**AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi



**HASAN, M.Si**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

### **Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau**

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yaitu:



**ANDERSON, S.Pi., M.Si**

KEPALA SEKRETARIAT

Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung.



#### **1 Bagian Administrasi**

Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

##### **Subbagian pada Bagian Administrasi:**

- ) **Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan BMN.
- ) **Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.



<b>2</b>	<b>Bagian Pengawasan</b>
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi.
	<b>Subbagian pada Bagian Pengawasan:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●) <b>Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah provinsi, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan mengintegrasikan data akreditasi pemantau Pemilu di daerah provinsi kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.</li> <li>●) <b>Subbagian Hubungan Antar Lembaga</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif, koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau Pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan fasilitasi kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses</b>
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
	<b>Subbagian pada Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●) <b>Subbagian Penanganan Pelanggaran</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu, dan supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu.</li> <li>●) <b>Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan administrasi dan teknis terhadap penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi serta pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi</b>
	Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat koordinasi dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah provinsi.
	<b>Subbagian pada Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●) <b>Subbagian Hukum</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.</li> <li>●) <b>Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi</b>, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi, pelayanan data dan informasi di daerah provinsi, dan integrasi data dan informasi di daerah provinsi kepada Pusat Data dan Informasi.</li> </ul>

## BAB 2 RENCANA KINERJA

**D**alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, Bawaslu telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan telah dirincikan oleh Bawaslu dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) sasaran strategis Bawaslu pada tahun 2020.

*Pertama*, Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada, dengan indikator sasaran strategis:

- (1) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran (100%);
- (2) Opini BPK (WTP); (3) Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan (80%); dan
- (4) Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat (100).

*Kedua*, Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu, dengan indikator sasaran strategis:

- (1) Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu (5%);
- (2) Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu (10%);
- (3) Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti (5%);
- (4) Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan (100%);
- (5) Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik (90%); dan
- (6) Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa (100%).

Bawaslu kemudian menurunkan sasaran strategis di atas ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi dan Bawaslu Provinsi. Adapun pada tahun 2020, lingkup Bawaslu Provinsi melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada, dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*.

Untuk kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada Tahun 2020, Ketua Bawaslu Provinsi Riau telah menandatangani perjanjian kinerja dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- (1) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan target capaian 100%, dan
- (2) Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi, dengan target capaian 100%.

### A. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Adhoc</i>	- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabn/Kota	100%
		- Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%

Kegiatan		Anggaran
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	Rp44.142.234.000

## B. Rencana Strategis

Rencana Strategis telah ditetapkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Secara teknis, Renstra Bawaslu tersebut sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja bagi Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

### Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang hendak dicapai dalam menyelenggarakan Pemilu.

#### VISI

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”**

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat kata kunci terpercaya. Makna dari kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020–2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

#### MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

## Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## C. Rencana Kerja Tahun 2020

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu tersebut maka disusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Hal ini untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Input
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>- Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN</li> <li>- Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan</li> <li>- Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program</li> </ul>
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pemilu Partisipatif</li> <li>- Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan</li> <li>- Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan</li> <li>- Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>- Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan</li> </ul>

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Input
		Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</li> <li>- Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</li> <li>- Sosialisasi Pengawasan Pemilu</li> <li>- Teknis Pengawasan Pemilu</li> <li>- Penyelesaian Sengketa</li> <li>- Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu</li> <li>- Fasilitasi, publikasi dan dokumentasi Pengawasan Pemilu</li> </ul>
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium</li> <li>- Sewa Gedung/ Peralatan/ Meubelair/ Kendaraan</li> <li>- Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan/ Kendaraan</li> <li>- Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>- Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Supervisi/ Investigasi/ Panggilan Sidang Kode Etik</li> <li>- Pelatihan/Bimtek Pengawas Pemilu</li> <li>- Pelatihan Saksi Parpol</li> <li>- Dukungan Operasional</li> </ul>
		Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting</li> </ul>
		Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran</li> <li>- Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan</li> <li>- Fasilitasi Sentra Gakkumdu</li> </ul>
		Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum</li> <li>- Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>
		Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi</li> <li>- Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik</li> </ul>
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah</li> </ul>

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Input
		Pemilihan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Kesekretariatan</li> <li>- Kelompok Kerja Pengawasan</li> <li>- Honorarium Pengelola Keuangan</li> <li>- Perencanaan Program dan Anggaran</li> <li>- Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor</li> <li>- Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor</li> <li>- Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional</li> <li>- Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>- Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS</li> <li>- Pelantikan &amp; Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu</li> <li>- Advokasi dan Pendampingan Hukum</li> <li>- Sosialisasi Pengawasan Pemilu</li> <li>- Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif</li> <li>- Musyawarah Penyelesaian Sengketa</li> <li>- Penindakan Pelanggaran Administrasi</li> <li>- Kegiatan Sentra Gakkumdu</li> <li>- Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan</li> <li>- Koordinasi dengan Stakeholder</li> <li>- Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik</li> </ul>
		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan kendaraan bermotor</li> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</li> <li>- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</li> <li>- Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan</li> <li>- Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan</li> </ul>
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji dan Tunjangan</li> <li>- Operasional dan Pemeliharaan Kantoran</li> </ul>

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Riau tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2020. Selain itu, juga membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran akan dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi di masa yang akan datang dalam mewujudkan Bawaslu Provinsi Riau sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Target	Ket
1	Terwujudnya Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	6 Laporan/Dokumen	100%	
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu	6 Laporan/Dokumen	100%	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	4 Laporan/Dokumen	100%	
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	8 Laporan	100%	
	Terwujudnya teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	9 Daerah	100%	
		Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	1 Laporan/Dokumen	90%	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS	Persentase Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	9 Daerah	100%	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	1 Laporan/Dokumen	100%	

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Bawaslu menetapkan rincian indikator dan target kegiatan.

Secara umum, Bawaslu Provinsi Riau dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### SASARAN I

#### TERWUJUDNYA PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan tugas kesekretariatan. Diantara tugas tersebut yaitu penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan, pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau maupun kabupaten/kota.

Dalam sasaran strategis ini terdapat dua indikator yaitu (a) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu.



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%

#### **Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Kedudukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi yang sudah dipermanenkan seperti tingkat provinsi memungkinkan efektivitas kinerja dalam pelayanan administrasi pada Pemilihan Serentak tahun 2020.

Diantara layanan administrasi Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan BMN, pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan, pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan, dan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dengan output kegiatan sejumlah 6 laporan/dokumen.

Semua layanan administrasi di atas dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	Pelaksanaan layanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu	Seluruh layanan administrasi telah diselesaikan tepat waktu sesuai kebutuhan dan anggaran

Cara menghitung capaian indikator ini adalah layanan output administrasi dibagi dengan realisasi output administrasi dan dikalikan 100%.

$$Capaian = \frac{\sum \text{Layanan Output Administrasi}}{\sum \text{Realisasi Output Administrasi}} \times 100\% = \frac{6 \text{ Laporan/Dokumen}}{6 \text{ Laporan/Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

#### **Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang Tepat Waktu**

Layanan operasional kerja Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota merupakan tugas fasilitasi kesekretariatan. Pelaksanaan operasional perkantoran yang bersifat rutin seperti kebutuhan sehari-hari perkantoran, layanan daya dan jasa, operasional dan pemeliharaan kantor, gaji, dan tunjangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu dengan output kegiatan sejumlah 6 laporan/dokumen.

Sedangkan pemeliharaan kantor sesuai dengan kebutuhan adalah untuk menjaga agar gedung kantor tetap nyaman dan aman, sedangkan pemeliharaan kendaraan dinas agar dapat terus digunakan untuk jangka waktu yang lama.

Pencapaian kinerja ini diukur dari ketepatan waktu atas operasional perkantoran yang dilaksanakan oleh kesekretariatan Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang Tepat Waktu	100%	100%	Pelaksanaan operasional perkantoran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu	Seluruh langganan daya dan jasa serta gaji dan tunjangan telah dibayarkan tepat waktu. Pemeliharaan gedung dan kendaraan juga telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan anggaran

Cara menghitung capaian indikator ini adalah layanan output administrasi dibagi dengan realisasi output administrasi dan dikalikan 100%.

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Layanan Output Operasioanl}}{\sum \text{Realisasi Output Operasioanl}} \times 100\% = \frac{6 \text{ Laporan/Dokumen}}{6 \text{ Laporan/Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

## SASARAN II

### TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Riau pada tahun 2020 dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota (dari 12 kabupaten/kota) yaitu: Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Meranti, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai.

Untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilihan disembilan kabupaten/kota tersebut, selain pengawasan aktif oleh pengawas Pemilihan, keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengawasan Pemilihan juga sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak hanya datang ke TPS akan tetapi juga melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi.

Dalam sasaran strategis ini terdapat dua indikator yaitu (a) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dan (b) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

#### ***Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif***

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

#### **SKPP Dalam Jaringan**

Sebelum sampai pada pengawasan Pemilu, keterlibatan masyarakat harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dalam bentuk daring.

Pada 30 April 2020, Bawaslu menetapkan secara nasional sejumlah 20.055 peserta yang lulus seleksi administrasi calon peserta SKPP berbasis daring (program ini dibuka oleh Bawaslu RI pada 9 s.d. 11 April 2020, kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi peserta sampai dengan 30 April 2020). Adapun untuk Provinsi Riau, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tahapan SKPP dalam jaringan sebanyak 690 orang (426 orang laki-laki dan 264 orang perempuan).

Peserta SKPP mengikuti tahapan pembelajaran audio visual pada 5 s.d. 30 Mei 2020 dan pembelajaran diskusi daring pada 1 s.d. 15 Juni 2020 bersama para ahli kepemiluan Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Terakhir, peserta mengikuti ujian daring pada 17 s.d. 30 Juni 2020.

Peserta yang dinyatakan lulus hingga tahap akhir diberikan sertifikat oleh Bawaslu dan dilibatkan dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 sejumlah 409 orang (59%).

### **Gerakan Anti *Money Politic***



Pelibatan partisipatif masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu juga dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (Ormas). Sebanyak 19 Ormas mendeklarasikan gerakan anti *money politic* didepan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Wakapolda dan Forkompimda di Balai Semina Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tanggal 21 November 2020.

Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan deklarasi yaitu Lembaga Adat Melayu Riau, Pemuda Muhammadiyah Riau, GP Ansor Riau, BADKO HMI Riau, KNPI Riau, Pemuda Pancasila, Koordinator Wilayah 13 GMKI, IMM Riau, Pagar Nusa Riau, PSHT Riau, Koordinator BEM se-Riau, PKC PMII Riau-Kepri, KAMMI Riau, PWI Riau, FKDM Riau, BMRB Riau, FPK Riau, GMNI Riau, dan PMKRI.

Usai Deklarasi seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan bersama-sama menandatangani pernyataan yang berisikan Tolak dan Lawan *Money Politic*, ikut mengawal Pilkada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau, tidak membenarkan *Money Politic* sebagai sarana meraih simpati pemilih, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas, mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran serta menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah.

### **Kerja Sama Pengawasan**

Salah satu objek pengawasan adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Surat MENPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas ASN.

Kerjasama antara PGRI dan Bawaslu terkait Netralitas ASN adalah Perjanjian Perdana yang ada di Indonesia. MoU ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau dan Ketua PGRI Riau.

Setidaknya dalam perjanjian kerja sama Bawaslu Provinsi Riau dan PGRI Nomor 036/K.RI/HM.00/XI/2020 dan Nomor 212/Mou/PP/RIO/XXII/2020 memuat 13 Bab dan 18 Pasal dengan masa berlaku perjanjian selama 5 tahun. Adapun tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Riau dan melindungi anggota PGRI agar terhindar dari pelanggaran Pemilu.



### Koordinasi dengan Stakeholder

Selain Kerja sama pengawasan di atas, Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan stakeholder yang sudah terbangun pada Pemilu sebelumnya seperti tokoh agama, tokoh adat, lembaga pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa/pers.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	100%	100%	Melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya	Bawaslu Provinsi Riau telah melibatkan kelompok masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk kegiatan SKPP daring, kerja sama, dan koordinasi

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah kegiatan partisipatif dibagi dengan realisasi output kegiatan dan dikalikan 100%.

$$Capaian = \frac{\sum \text{Kegiatan Partisipatif}}{\sum \text{Realisasi Output Kegiatan}} \times 100\% = \frac{4 \text{ Kegiatan}}{4 \text{ Output Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

### **Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Salah satu tugas Bawaslu Provinsi Riau yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau. Maka dari itu, untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 disemban kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Riau melakukan beberapa kegiatan, seperti pembentukan Pengawas Pemilu *ad hoc*, mengadakan pembinaan/supervisi pengawasan, instruksi pengawasan, dan himbauan (kepada penyelenggara, peserta, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak) untuk mematahui ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pembentukan Pengawas Pemilu *ad hoc***

Pengawas Pemilu *ad hoc* terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai. Sedangkan Pengawas TPS yang

merupakan ujung tombak terdepan dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan dibentuk dua puluh tiga hari sebelum pemungutan suara dimulai.



NO	KAB/KOTA	PENGAWAS PEMILU AD HOC		
		Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kelurahan/Desa	Pengawas TPS
1	Indragiri Hulu	42	194	1021
2	Bengkalis	33	155	1285
3	Pelalawan	36	118	850
4	Dumai	21	33	669
5	Siak	42	131	944
6	Meranti	27	101	450
7	Kuantan Singingi	45	229	686
8	Rokan Hilir	54	184	1325
9	Rokan Hulu	48	145	1126
TOTAL		<b>348</b>	<b>1290</b>	<b>8356</b>

#### Pembinaan dan Supervisi Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan Pemilihan tahun 2020 dalam bentuk pembinaan, antara lain:

1. *Training of Trainer (ToT)* Modul Bimtek kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Pelatihan *ESQ (Emotional Spiritual Quotient)* bagi Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
3. Rapat Koordinasi SDM bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
4. Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Rapat koordinasi Kehumasan dan Peningkatan Pengelolaan *Website*;
6. Rapat koordinasi Teknis Pengumpulan Data dalam rangka Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
7. Rapat Konsolidasi Pengawasan Pemilu se-Provinsi Riau;
8. Rapat Persiapan Pengawasan Pencocokan Penelitian serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
9. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran, Penyusunan Daftar Pemilih, dan Data Pemilih Berkelanjutan Beserta Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Data Pemilih Tahun 2020;
10. Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran;
11. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020;

12. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Aktivitas Kader SKPP Angkatan III se-Provinsi Riau Pasca Pendidikan;
13. Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan sesuai aturan sekaligus untuk mengawasi kinerja jajaran pengawas Pemilu di lapangan, Bawaslu Provinsi Riau turun langsung melakukan supervisi dan pemantauan ke kabupaten/kota. Berikut beberapa supervisi yang dilakukan secara berkala oleh Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

1. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020;
2. Supervisi dan Optimalisasi Penindakan Pelanggaran di Kabupaten/Kota;
3. Monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2020;
5. Supervisi dan monitoring pelaksanaan proses verifikasi faktual yang berpotensi kegandaan dokumen dukungan yang menimbulkan sengketa proses di kabupaten/kota;
6. Supervisi dan Monitoring Pencocokkan dan Penelitian Data dan Daftar Pemilih di Kabupaten/Kota;
7. Supervisi dan Monitoring Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten/Kota yang Berpotensi Terjadinya Sengketa Proses Pilkada Tahun 2020;
8. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2020;
9. Monitoring Tes Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Tahun 2020 di RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau;
10. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Penetapan, Pengundian, dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di kabupaten/kota;
12. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
13. Supervisi dan Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Kelengkapan, Ketepatan Jenis dan Jumlah Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Sebelum Pendistribusian;
15. Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang;
16. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pilkada Tahun 2020;
17. Supervisi dan Monitoring Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020.

#### **Instruksi Pengawasan dan Himbauan**

Aktivitas pencegahan pelanggaran Pemilihan juga dilakukan melalui surat, seperti surat instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu dan surat himbauan kepada stakeholder. Berikut ini bentuk surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan stakeholder.

1. Surat Instruksi Pencegahan Pelanggaran Iklan Kampanye;
2. Surat Instruksi Pencegahan Kampanye Diluar Jadwal;
3. Surat Instruksi Pencegahan Pelanggaran Terhadap LADK;
4. Surat Instruksi Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Surat Instruksi Pengawasan Laporan Hasil Audit Tahapan Coklit;
6. Surat Instruksi Pengawasan Coklit;
7. Surat Instruksi Pencegahan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan;
8. Surat Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT;
9. Surat Instruksi Pencegahan Penentuan Wilayah Pengawasan Kabupaten Indragiri Hulu;
10. Surat Instruksi Pencegahan Verifikasi Administrasi;
11. Surat Instruksi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan;

12. Surat Instruksi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN;
13. Surat Instruksi Pelaksanaan Patroli Money Politik;
14. Surat Instruksi Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2020;
15. Surat Himbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN;
16. Surat Himbauan kepada Gubernur, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah/Kepala Desa untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 selesai dilaksanakan, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Riau. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau merekap seluruh laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Bawaslu RI.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	Jajaran Pengawas Pemilu di 9 kabupaten/kota mengawasi seluruh tahapan Pemilihan 2020	Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS telah membuat laporan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan 2020

Dari rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan laporan hasil pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengawasan Pilkada tahun 2020 di Provinsi Riau sudah terealisasi 100%.

### SASARAN III

TERWUJUDNYA TEKNIS PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA OLEH BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DISESUAIKAN DENGAN REGULASI

Teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang diterbitkan oleh Bawaslu RI. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada difokuskan pada ketaatan penyelenggara, peserta, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.

Dalam sasaran strategis ini terdapat dua indikator yaitu (a) Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, dan (b) Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik	100%	100%	100%

### ***Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan***

#### ***Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran***

Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan. Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran.

Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

Berikut jumlah pelanggaran Pemilihan Serentak tahun 2015 dan tahun 2020 di tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota.

No	Tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2015	2020
1	Provinsi Riau	2	1
2	Kabupaten Bengkalis	10	10
3	Kabupaten Indragiri Hulu	18	26
4	Kabupaten Kuantan Singingi	68	16
5	Kabupaten Pelalawan	27	20
6	Kabupaten Rokan Hulu	31	7
7	Kabupaten Rokan Hilir	12	10
8	Kabupaten Siak	19	10
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	14	22
10	Kota Dumai	33	20
<b>Total</b>		<b>234</b>	<b>142</b>
<b>Keterangan</b>		<b>2015</b>	<b>2020</b>
Rata-Rata Pelanggaran		23,4 Pelanggaran/ Tingkat Daerah	14,2 Pelanggaran/ Tingkat Daerah

Perhitungan rata-rata pelanggaran Pemilihan tahun 2015 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a. Rata-rata pelanggaran tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahun 2015}}{\sum \text{Tingkatan Daerah}} \\ &= \frac{234}{10} \\ &= 23,4 \end{aligned}$$

b. Rata-rata pelanggaran tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahun 2020}}{\sum \text{Tingkatan Daerah}} \\ &= \frac{142}{10} \\ &= 14,2 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Realisasi Penurunan Pelanggaran Pemilu} \\ &= \frac{(\text{Pelanggaran tahun 2015} - \text{Pelanggaran tahun 2020})}{\sum \text{Rata - Rata Pelanggaran tahun 2015}} \times 100\% \\ &= \frac{(23,4 - 14,2)}{23,4} \times 100\% \\ &= 39,3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 39,3%. Adanya penurunan pelanggaran ini menunjukkan semakin efektifnya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Selain itu, juga sebagai bukti keberhasilan Bawaslu Provinsi Riau dalam mensosialisasikan pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak tahun 2020 antara lain:

- Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau;



- *Training of Trainer* (ToT) Modul Bimtek kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.

Bawaslu Provinsi Riau juga turun langsung melakukan supervisi dan pemantauan ke kabupaten/kota, diantaranya:

- Supervisi dan Optimalisasi Penindakan Pelanggaran di Kabupaten/Kota;
- Supervisi dan/atau monitoring penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Supervisi dan/atau Monitoring Kesiapan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020;
- Supervisi Patroli Anti *Money* Politik Pemilihan Tahun 2020;
- Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang.

#### **Penindakan Pelanggaran Pemilihan**

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Data jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU/jajaran, Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak lain) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020</b>		
<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Diteruskan (rekomendasi) ke Instansi Terkait</b>	<b>Ditindaklanjuti Instansi Terkait</b>
<b>Administrasi Pemilihan</b>	33	20
<b>Pidana Pemilihan</b>	12	12
<b>Kode Etik</b>	8	5
<b>Hukum Lainnya</b>	35	20
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>57</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Laporan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Dugaan Pelanggaran}} \times 100 \\
 &= \frac{57}{88} \times 100\% = 64,77\%
 \end{aligned}$$

Persentase realisasi rekomendasi Pengawas Pemilu yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait (KPU Riau dan KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak lain) sebesar 64,77%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran kepada instansi terkait merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal ini menjadi salah satu hambatan karena Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait pada tahun 2020.

Uraian	Dugaan Pelanggaran Pemilihan		Hasil Realisasi
	2015	2020	
Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait	54	57	
Jumlah Dugaan Pelanggaran	57	88	
Persentase	94,74%	64,77%	-29,97%

Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilihan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait, namun Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran mampu menekan jumlah pelanggaran Pemilihan pada tahun 2020 dan dapat memproses dan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang masuk dengan baik.

#### **Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan**

Layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran berdasarkan kepada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Cara menghitung sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah dengan membandingkan jumlah antara layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani dengan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima dikalikan 100%.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Artinya, Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran, menangani, dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pada Pemilihan Serentak tahun 2020, semua dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dan jajaran dapat ditangani dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Jumlah Pelanggaran Ditangani Tahun 2020	Jumlah Pelanggaran Diterima Tahun 2020	Realisasi	Capaian
142 pelanggaran	142 pelanggaran	100%	100%

Jumlah pelanggaran yang ditangani dan diterima pada tahun 2020 lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2015. Berikut adalah perbandingan capaian persentase jumlah layanan Laporan dan Temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan tahun 2015 dan 2020.

Uraian	Tahun	
	2015	2020
Jumlah Pelanggaran yang Diterima dan Ditangani	234	142
Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%
Capaian Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase jumlah layanan Laporan dan Temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Target dapat terealisasi dengan baik setiap tahunnya karena semua dugaan pelanggaran yang masuk/diterima dapat ditangani dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Sedangkan untuk jumlah pelanggaran yang diterima dan ditangani pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini juga sebagai bukti semakin efektifnya aktivitas pencegahan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan tahun 2020 selain Rapat Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, juga turun langsung melakukan supervisi dan pemantauan ke kabupaten/kota, yaitu:

- Supervisi dan Optimalisasi Penindakan Pelanggaran di Kabupaten/Kota;
- Supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Supervisi dan Monitoring Kesiapan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Tahun 2020.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	100%	Jajaran Pengawas Pemilu di 9 kabupaten/ kota memastikan ketaatan penyelenggara, peserta, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	Laporan/Temuan yang masuk kepada Pengawas Pemilu ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### **Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik**

Sengketa Proses Pemilihan adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilihan (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilihan, maupun pengamat Pemilihan. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 28 (1) dalam Peraturan Bawaslu di atas menyebutkan, setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pada Tahun 2020, terdapat satu permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu melalui jalur perseorangan (dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH) dengan objek sengketa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang di tetapkan pada tanggal 21 Juli 2020.

Berikut data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan tahun 2015 dan 2020.

No	Bawaslu Provinsi & Kabupaten/Kota	Permohonan Penyelesaian Sengketa	
		2015	2020
1	Bawaslu Provinsi Riau	0	0
2	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	0	0
3	Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu	0	1
4	Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir	0	0
5	Bawaslu Kabupaten Kampar	0	0
6	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	1	0
7	Bawaslu Kabupaten Pelalawan	0	0
8	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	0	0

9	Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	0	0
10	Bawaslu Kabupaten Siak	0	0
11	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	0	0
12	Bawaslu Kota Pekanbaru	0	0
13	Bawaslu Kota Dumai	0	0
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat satu permohonan sengketa Pemilihan pada tahun 2015 dan satu permohonan sengketa Pemilihan pada tahun 2020. Adapun perhitungan capaian kinerja yang dihasilkan untuk persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} \\
 &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan	Capaian	
	2015	2020
Jumlah Permohonan Sengketa yang Diterima dan Ditindaklanjuti	1	1
Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, terdapat 1 permohonan yang diterima dan ditindaklanjuti pada tahun 2015 dan 2020. Realisasi target indikator tahun 2015 dan tahun 2020 mencapai 100% karena semua permohonan sengketa proses yang masuk dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyelesaian sengketa Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Riau, antara lain:

- Workshop Penyusunan Putusan Sengketa Pilkada Tahun 2020;
- Rapat koordinasi Teknis Pengumpulan Data dalam rangka Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan serta Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selain kegiatan di atas, Bawaslu Provinsi Riau juga turun langsung melakukan supervisi dan pemantauan ke kabupaten/kota, antara lain:

- Supervisi dan monitoring pelaksanaan proses verifikasi faktual yang berpotensi kegandaan dokumen dukungan yang menimbulkan sengketa proses di kabupaten/kota;
- Supervisi dan Monitoring Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten/Kota yang Berpotensi Terjadinya Sengketa Proses Pilkada Tahun 2020.

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Analisis	
			Cara Mengukur	Hasil
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik	90%	100%	Permohonan sengketa proses dilayani dan diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	Semua permohonan sengketa proses yang masuk dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

### C. Capaian Realisasi Keuangan

Pada tahun 2020, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 80%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi keuangan sebesar 87,03% dengan capaian sebesar 108,78%.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020</b>	80 %	87,03 %	108,78 %

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian	Capaian (%)
			(Rp)	(%)	
1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.088.261.000	1.291.313.064	61,84	
2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	4.026.333.000	3.675.232.868	91,28	
3	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	574.260.000	373.848.454	65,10	
4	Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	65.190.000	53.790.000	82,51	
5	Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	571.421.000	310.095.555	54,27	
6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	94.183.917.000	85.052.256.467	90,30	
7	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	238.833.000	237.009.600	99,24	
8	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	42.732.936.000	34.741.677.998	81,30	
	<b>Total</b>	<b>144.481.151.000</b>	<b>125.735.224.006</b>	<b>87,03</b>	<b>108,78</b>

# BAB 4

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik. Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran berhasil menurunkan angka pelanggaran pada tahun 2020. Kemudian dugaan pelanggaran yang masuk dapat diproses dan ditindaklanjuti dengan baik.

Begitu juga dengan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020 hanya terdapat satu permohonan sengketa di kabupaten Indragiri Hulu dari 9 kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya pencegahan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2020.

Bawaslu Provinsi Riau juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 108,78%.

Selain beberapa keberhasilan tersebut, juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi. Semua ini perlu peningkatan dalam rangka memperkuat kelembagaan Pengawas Pemilihan ke depan.

### B. Rencana Tahun 2021

Pada tahun 2021, Provinsi Riau akan memfokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan prioritas kegiatan:

1. Penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabuapten/kota;
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : [riau.bawaslu.go.id](http://riau.bawaslu.go.id)

---

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSIDI RUSDAN**  
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ABHAN**  
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, **Agustus 2020**

**Pihak Kedua,**

**ABHAN**

**Pihak Pertama,**

**RUSIDI RUSDAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%

**Program :**

1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

**Anggaran :**

Rp. 44.142.234.000,-

**Pekanbaru, Agustus 2020**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum,  
Ketua,**



**ABHAN**

**Bawaslu Provinsi Riau,  
Ketua,**



**RUSIDI RUSDAN**





# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U**

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : [riau.bawaslu.go.id](http://riau.bawaslu.go.id)

---

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDERSON**  
Jabatan : **Kepala Sekretariat**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. GUNAWAN SUSWANTORO**  
Jabatan : **Sekretaris Jenderal**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

**Dr. GUNAWAN SUSWANTORO**

**Pekanbaru, Agustus 2020**  
**Pihak Pertama,**

**ANDERSON**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%

**Kegiatan :**

1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

**Anggaran :**

Rp. 44.142.234.000,-

Pekanbaru, Agustus 2020

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Sekretaris Jenderal,**



**Dr. GUNAWAN SUSWANTORO**

**Bawaslu Provinsi Riau  
Kepala Sekretariat,**



**ANDERSON**